

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID MELALUI PENDEKATAN FENOMENOLOGI (STUDI EMPIRIS PADA MASJID AL-HIJRAH DAN MASJID AS-SYAKUR DESA MANTOWU)

Modesta Damin^{*1}, Fariz Mustaqim²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

email: modestadamin14@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Akuntabilitas keuangan masjid melalui pendekatan fenomenologi pada Masjid Al-Hijrah dan Masjid As-Syakur Desa Mantowu Kecamatan Pasarwajo. (2) Pengelolaan keuangan masjid melalui pendekatan fenomenologi pada Masjid Al-Hijrah Desa Mantowu Kecamatan Pasarwajo. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa (1) Akuntabilitas pengelolaan keuangan Masjid Al-Hijrah dan Masjid As-Syakur didasarkan pada akuntabilitas vertikal yang mencerminkan sikap dan keyakinan terhadap Allah SWT dan akuntabilitas horizontal yaitu pertanggung jawaban kepada jamaah masjid. (2) Pengelolaan keuangan Masjid Al-Hijrah tidak dilakukan dalam bentuk catatan atas penerimaan dan pengeluaran sedangkan Masjid As-Syakur melakukan kegiatan mekanisme penyusunan anggaran, penganggaran dan pencatatan pemasukan dan pengeluaran dalam bentuk pelaporan yaitu: laporan pemasukan dana, laporan pengeluaran dana, laporan pemasukan material dan laporan pemakaian material.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Keuangan Masjid, Fenomenologi

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine: (1) the financial accountability of the mosque through a phenomenological approach at the Al-Hijrah Mosque, and As-Syakur Mosque Mantowu Village, Pasarwajo District. (2) The financial management of the mosque through a phenomenological approach at the Al-Hijrah Mosque, Mantowu Village, Pasarwajo District. Data collection methods used are literature study, interviews, and documentation. While the data analysis technique is descriptive qualitative. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that (1) the financial management accountability of Al-Hijrah Mosque and As-Syakur Mosque is based on vertical accountability that reflects attitudes and beliefs towards Allah SWT and horizontal accountability, namely accountability to mosque congregations. (2) Financial management of Al-Hijrah Mosque is not carried out in the form of records of receipts and expenditures, while As-Syakur Mosque carries out budgeting, budgeting and recording mechanisms of income and expenditure in the form of reporting, namely: reports on income of funds, reports on expenditures of funds, reports on income materials and material usage reports.

Keywords: Accountability, Mosque Financial, Phenomenological

1. PENDAHULUAN

Masjid dikategorikan sebagai organisasi nirlaba karena memperoleh sumber daya dari sumbangan jamaah dan anggota masyarakat yang peduli terhadap pengembangan dan kegiatan masjid tanpa mengharapkan imbalan atas bantuan yang diberikan sehingga pengurus masjid harus dapat membuat pelaporan keuangan yang dapat memberikan gambaran kepada para donator serta jamaah yang memberikan sumbangan dalam bentuk sedekah, zakat, infak yang memerlukan pertanggungjawaban dari pengurus masjid yang menerima sumbangan.

Pengelolaan keuangan masjid yang akuntabel dengan menyajikannya dalam pelaporan keuangan berdasarkan catatan sumbangan yang diberikan oleh masyarakat sangat dibutuhkan karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang memberikan sumbangan kepada pengurus masjid. Pengelolaan keuangan masjid yang akuntabel dapat dilaksanakan oleh pengurus masjid dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 Tahun 2015 Tentang Organisasi Nirlaba.

Pelaporan keuangan masjid dapat memberikan gambaran kepada para penyumbang mengenai jumlah dana yang diperoleh dari sumbangan masyarakat kepada pengurus masjid sehingga masyarakat yang menyumbangkan uangnya dapat mengetahui dan memahami jenis pendapatan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pengurus masjid melalui catatan dari setiap transaksi yang diperoleh dan disajikan dalam pelaporan keuangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah SWT mengajarkannya maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu) dan bertakwalah kepada Allah SWT dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya jika orang yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaanya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkannya, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur”. (Q.S. Al-baqqroh:282).

Fenomena di Desa Mantowu terdapat 2 masjid yaitu Masjid Al-Hijrah dan Masjid As-Syakur yang masuk dalam kategori organisasi nirlaba. Sumbangan yang diperoleh pengurus masjid Al-Hijrah berasal dari PT. Wijaya Karya Bitumen Pasarwajo dan sumbangan dari masyarakat sedangkan masjid As-Syakur berasal dari masyarakat Desa Mantowu kecamatan Pasarwajo dalam wilayah pemerintah Kabupaten Buton. Pengurus masjid Al-Hijrah dan masjid As-Syakur harus dapat menyajikan penggunaan sumbangan yang bersumber dari

masyarakat dalam laporan keuangan. Selama ini pengurus masjid baik masjid Al-Hijrah maupun masjid As-Syakur belum menyajikan laporan keuangan yang diperoleh melalui sumbangan dari masyarakat dan pemerintah, namun pengurus kedua masjid hanya membacakan sumbangan yang diperoleh sebelum pelaksanaan sholat Jum'at. Penyajian pelaporan keuangan masjid Al-Hijrah dan masjid As-Syakur seharusnya dapat diketahui oleh semua pihak yang memberikan sumbangan sehingga dapat memberikan nilai akuntabilitas pelaporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat yang memberikan sumbangan kepada pengurus masjid kedua masjid. Melalui laporan keuangan yang disajikan oleh pengurus masjid Al-Hijrah dan masjid As-Syakur jenis penerimaan dan penggunaan keuangan dapat diketahui sehingga akuntabilitas dalam bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dapat dicapai oleh pengurus kedua masjid yaitu pengurus kedua masjid dapat mempertanggungjawabkan uang yang bersumber dari sumbangan masyarakat yang dipercayakan kepada pengurus kedua masjid.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi fenomenologi dalam pengelolaan keuangan masjid Al-Hirah dan Masjid As-Syakur dengan melihat pembangunan masjid Al-Hirjah dan Masjid As-Syakur yang begitu maju meskipun tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah serta pemahaman dan keyakinan pengurus masjid Al-Hirah dan Masjid As-Syakur dalam melaksanakan pengelolaan keuangan masjid sehingga diperoleh penjelasan menyeluruh berkaitan dengan pengelolaan keuangan masjid

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntabilitas

Menurut Lukito Penny Kusumastuti (2014) Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya. Sedangkan Abdul Halim (2012) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah: "Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan." Selanjutnya pengertian akuntabilitas menurut Abdul Hafiz Tanjung (2014) adalah "Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik."

2.2. Dimensi Akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas publik menurut Mahmudi (2016) adalah:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality*). Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi dengan indikator sebagai berikut: (a) Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan proses yang meliputi: tingkat ketelitian (akurasi), profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan perundang-undangan) dan kedisiplinan. (b) Akuntabilitas Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan (c). Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik, Persyaratan teknis dan administratif harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk pelayanan.
2. Akuntabilitas Manajerial (*managerial accountability*). Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau *costumer*-nya. Indikator dalam akuntabilitas manajerial adalah sebagai berikut: (a) Peran yang jelas, Hubungan akuntabilitas yang efektif terjadi hanya ketika peran dan tanggung jawab semua pihak untuk hubungan yang jelas. Kemungkinan adanya siapa pun yang bertanggung jawab, jika sesuatu berjalan salah dan menjadi sulit, (b) Harapan dan kinerja yang jelas, Setiap aktor dalam rangka akuntabilitas mengetahui target, tujuan, sasaran dan prestasi yang diharapkan harus jelas didefinisikan. Jika mereka tidak melakukannya, kerangka akuntabilitas kehilangan kekuatan, seperti tanggung jawab untuk non-kinerja tidak dapat dengan mudah diperbaiki. (c) Pelaporan kredibel, Pelaporan kinerja dilakukan berdasarkan informasi yang akurat, secara tepat waktu dan dalam cara yang menyoroti kontribusi yang dibuat oleh entitas pelaporan, meningkatkan efektivitas akuntabilitas, (d) Ulasan wajar dan penyesuaian harus ada tindak lanjut di mana harapan tentang kinerja belum dipenuhi. Aksi tindak lanjut dapat berupa merevisi target, menyesuaikan sumber daya atau tindakan lain untuk mengatasi kendala

3. Akuntabilitas Program (*program accountability*). Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Indikator akuntabilitas program.
4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*). Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan yang diambil. Lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Indikator akuntabilitas kebijakan, sebagai berikut (a) Akuntabilitas Keatas (*Upward Accountability*), menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan dari pimpinan puncak dalam bagian tertentu kepada pimpinan eksekutif. (b) Akuntabilitas Keluar (*Outward Accountability*), yaitu tugas pimpinan untuk melaporkan, mengkonsultasikan dan menanggapi kelompok-kelompok klien dan *stakeholders* dalam masyarakat. (c) Akuntabilitas Kebawah (*Downward*), menunjukkan bahwa setiap pimpinan dalam berbagai tingkatan harus selalu mengkomunikasikan berbagai kebijakan kepada bawahannya karena sebegus apapun suatu kebijakan hanya akan berhasil manakala dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai.
5. Akuntabilitas Finansial (*financial accountability*). Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*money public*) secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial adalah: (a) Integritas keuangan, yaitu laporan keuangan yang menampilkan suatu kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang di tutup-tutupi. (b) Pengungkapan. Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai gambaran atau kenyataan dari segala proses kejadian atau aktifitas organisasi untuk suatu periode yang berisi suatu informasi. Dengan melakukan pencatatan terhadap semua transaksi akan lebih mudah mempertanggungjawabkannya. (c) Ketaatan terhadap peraturan dalam proses pencatatan keuangan dengan menggunakan prinsip syariah. Prinsip umum dari akuntansi syariah yaitu keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu transaksi dalam suatu pelaporan akuntansi dilakukan dengan benar, jelas, informatif, menyeluruh, ditunjukkan kepada semua pihak dan tidak terdapat unsur manipulasi.

2.3. Masjid

Menurut Eman Suherman (2012) istilah masjid berasal dari bahasa arab, diambil dari kata *sajadah*, *yasjudu*, *sajdan*. Kata *sajadah* berarti sujud, patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan *ta'dzim*. Untuk menunjukkan suatu tempat, kata *sajadah* diubah bentuknya menjadi *masjidun* yang berarti tempat sujud menyembah Allah SWT. Sedangkan menurut Al-Faruq, Asadullah (2010) masjid merupakan tempat orang berkumpul dan melaksanakan sholat berjamaah dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturahmi di kalangan kaum muslimin. Selanjutnya Asep Usman Ismail, Cecep Castrawijaya (2010) menyebutkan bahwa masjid berasal dari kata *sajada* yang bermakna sujud/sholat. Masjid bukan milik pribadi, tapi milik bersama yang harus diurus secara bersama-sama dengan kerjasama yang baik.

2.4. Pengelolaan Keuangan Masjid

Menurut Abdul Halim (2012), pengelolaan keuangan masjid terdiri dari (1) Mekanisme penyusunan terdiri dari: Masing-masing bidang kerja menjabarkan program kerja hasil musyawarah jamaah untuk kegiatan tahunan., Melakukan identifikasi kegiatan dan penjadwalannya., Melakukan perhitungan biaya dan pendanaan atas masingmasing kegiatan., Mengajukan aggaran yang telah disusun masing-masing bidang pada Rapat Kerja Pengurus. Melakukan integrasi keseluruhan pembiayaan dan penerimaan dengan memperhatikan skala prioritas (2) Penganggaran (*budgeting*), melalui rapat kerja pengurus menyusun anggaran pengeluaran dan pemasukan sesuai dengan kegiatan yang akan diselenggarakan. Diusahakan dalam penyusunan anggaran pengurus anggaran pengurus memiliki sumber dana yang jelas supaya tidak mengalami defisit. Beberapa yang perlu diperhatikan antara lain:: Melakukan prioritas kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dana, Jumlah pengeluaran masing-masing bidang dinyatakan angkaangkanya, Pos-pos pengeluaran dan pemasukan ditunjukkan secara jelas, Melakukan integrasi pada seluruh bidang dalam menyusun anggaran dengan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Pengelolaan (RKAP). (3) Pemasukan dan Pengeluaran Setiap pemasukan dan pengeluaran sebaiknya selalu dicatat secara teliti dan teratur dalam buku kas harian untuk kemudian diakumulasikan perbulannya. Pencatatan keuangan kas biasanya dikerjakan oleh seorang bendahara yang ditunjuk dalam penyusunan kepengurusan masjid.

2.5. Sumber Keuangan Masjid

Menurut Abdul Halim (2012), sumber pendanaan organisasi keagamaan berasal dari umat dan sumbangan-sumbangan pihak tertentu. Sumber dana dari umat bisa dalam bentuk serti infak, sedekah, zakat, fidyah dan lain-lain sesuai dengan ajaran Islam. Sumber keuangan masjid tersebut dapat berasal dari (1) Donatur tetap adalah donatur yang memberikan sumbangan secara rutin. Donatur tetap dapat berasal dari jama'ah sendiri maupun pihak lain yang bersimpati. Donatur secara sukarela tiap bulan menyisihkan sebagian hartanya untuk infak diikuti dengan shadaqah atau zakat, (2) Donatur tidak tetap dapat berasal dengan cara mengajukan surat permohonan dana yang dilengkapi dengan proposal aktivitas yang dapat diajukan kepada: Instansi pemerintah, Instansi swasta, Lembaga donor, dan Simpatisme, (3) Donatur Bebas Donator bebas adalah donator yang dapat berasal dari mana saja. Upaya yang dilakukan untuk menyerap dana bebas ini yaitu: Menyediakan kotak amal permanen di pintu masjid, Himbuan untuk melaksanakan zakat, infak, shadaqah maupun wakaf, Menyediakan kotak amal jum'at yang diedarkan padasaat pelaksanaan ibadah jum'at, Melakukan penggalangan dana pada saat pelaksanaan tertentu, misalnya: Shalat Idul Fitri, shalat Idhul Adha, kegiatan Ramadhan, dan sebagainya

2.6. Fenomenologi

Eliade dalam Roby Hanafi (2015) menyatakan bahwa *fenomenologi* bagi seorang yang sangat religius maka sudut pandangnya akan sesuatu selalu didasari oleh pemahaman spiritual, oleh karena itu maka praktek akuntansinya pun akan dipenuhi dengan dimensi spiritual, sebaliknya bagi seorang yang tidak religius maka persepsinya adalah akuntansi merupakan ilmu bebas dari pengaruh dimensi spiritual karena persepsi merupakan bagian dari *fenomenologi*. Persepsi bahwa entitas keagamaan tidak membutuhkan pengelolaan yang baik (*good governance*) menyebabkan praktek akuntabilitas dan transparansi dalam entitas tidak memiliki bentuknya. Semua praktek keuangan dan pengelolaan kelembagaan hanya didasari oleh kepercayaan (*trust agency*) tanpa memiliki sistem untuk mewujudkan kepercayaan kepada masyarakat

3. METODE PENELITIAN

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melihat akuntabilitas dan pengelolaan keuangan Masjid Al-Hijrah dan Masjid As-Syakur Desa Mantowu dikumpulkan menggunakan pendekatan *fenomenologi* dan diinterpretasikan secara kualitatif

sebagai berikut: (a) Melakukan telaah data, yaitu menyajikan data hasil penelitian secara menyeluruh, yang berhubungan dengan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan (b) Reduksi data, yaitu melakukan pemilahan data-data yang telah dikumpulkan, melakukan analisis, ringkasan serta membuang data yang tidak diperlukan (c) Melakukan penyusunan data dalam satuan-satuan sesuai hasil penelitian yang didapatkan di lokasi penelitian (d) Melakukan kategorisasi data yang telah dikumpulkan, (e) Melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan jalan menentukan data yang dapat memenuhi syarat penelitian dan yang tidak memenuhi syarat penelitian sehingga dapat disempurnakan, (f) Melakukan analisis dan penafsiran data yang sudah memenuhi syarat penelitian untuk dijadikan bahan pembahasan hasil penelitian dengan metode pengumpulan data menggunakan beberapa langkah yaitu; (1) wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas pengelolaan keuangan Masjid Al-Hijrah melalui pendekatan *fenomenologi* terdiri dari 2 yaitu: akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal mencerminkan sikap dan keyakinan diri pengurus Masjid Al-Hijrah bahwa pelaksanaan tugas dalam pengelolaan keuangan masjid didasarkan pada keyakinan bahwa semua tindakan dan perbuatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran keuangan masjid dilihat langsung oleh Allah SWT sehingga akan menjauhkan pengurus masjid dari sikap dan tindakan yang menyalahi ketentuan Allah SWT. Akuntabilitas vertikal diwujudkan dalam bentuk setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan masjid didasarkan pada kejujuran dan keikhlasan dalam pengelolaannya. Disamping itu wujud dari akuntabilitas vertikal adalah setiap penerimaan dan pengeluaran benar-benar sesuai dengan jumlah penerimaan dan pengeluaran uang. Akuntabilitas vertikal pengurus Masjid Al-Hijrah sesuai dengan pendapat Eliade dalam Roby Hanafi (2015) yang menyatakan bahwa bagi seorang yang sangat religius maka sudut pandangnya akan sesuatu selalu didasari oleh pemahaman spiritual, oleh karena itu maka praktek akuntansinya pun akan dipenuhi dimensi spiritual. Hal ini ditunjukkan oleh pengurus Masjid Al-Hijrah Desa Mantowu dalam setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan masjid tidak dilakukan pencatatan. Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan masjid didasarkan pada keyakinan spiritual yang dimiliki yaitu adanya keyakinan bahwa semua perbuatan dan tindakan dilihat langsung oleh Allah SWT. Akuntabilitas horizontal pada pengurus Masjid Al-Hijrah Desa Mantowu merupakan akuntabilitas pertanggung jawaban keuangan masjid kepada jamaah. Akuntabilitas horizontal pengurus masjid

diwujudkan dalam bentuk penyampaian setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan masjid sebelum dilaksanakannya sholat Jum'at setiap minggu. Penyampaian penerimaan sumbangan masjid yaitu sumbangan yang diterima dari PT. Wika Bitumen sebesar Rp. 1.500.000,- dan jumlah celengan masjid. Sedangkan penyampaian pengeluaran keuangan adalah pembayaran tagihan listrik dan pembayaran tagihan air yang sudah menjadi pengeluaran rutin pengurus masjid setiap bulan. Akuntabilitas horizontal pengurus masjid tidak dilakukan dalam bentuk catatan yang menunjukkan tanggal penerimaan, jumlah penerimaan, waktu penerimaan sehingga belum mencerminkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik. Dari pendapat Lukito Penny Kusumastuti (2014) akuntabilitas horizontal pengurus masjid mungkin dapat dibenarkan karena yang dimaksud akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggung jawaban terhadap hasil kinerjanya, hal ini sudah dilakukan pengurus masjid dengan menjelaskan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan sebelum dilaksanakannya sholat Jum'at.

Akuntabilitas pengurus Masjid As-Syakur Desa Mantowu melalui pendekatan *fenomenologi* masih menggunakan bentuk tradisional dan belum menggunakan bentuk moder sebagaimana yang terdapat dalam kerangka pikir. Akuntabilitas pengurus melalui pendekatan *fenomenologi* dalam bentuk tradisional adalah akuntabilitas yang diwujudkan dalam bentuk akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal merupakan perilaku dan tindakan yang lahir atas keyakinan pengurus masjid bahwa semua tindakan dan perbuatan didasarkan pada aturan yang telah digariskan Allah SWT. Hal ini mencerminkan sikap dan keyakinan pengurus masjid dalam melaksanakan akuntabilitas vertikal terhadap keuangan masjid sehingga dapat menjauhkan pengurus masjid dari sifat dan sikap yang merugikan penggunaan keuangan masjid yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Eliade dalam Roby Hanafi (2015) yang menyatakan bahwa bagi seorang yang sangat religius maka sudut pandangannya akan sesuatu selalu didasari oleh pemahaman spiritual, karena itu maka praktek akuntansinyapun akan dipenuhi dimensi spiritual. Akuntabilitas horizontal pengurus masjid As-Syakur diwujudkan dalam bentuk pertanggung jawaban keuangan masjid yang disampaikan kepada para jamaah sebelum dilaksanakannya sholat Jum'at. Penyampaian laporan keuangan masjid dilakukan oleh bendahara masjid dalam bentuk catatan penerimaan dan pengeluaran keuangan masjid sehingga jamaah masjid yang merupakan penyumbang dapat mengetahui dengan jelas setiap

penerimaan dan pengeluaran keuangan masjid dari catatan penerimaan dan pengeluaran yang disampaikan bendahara.

Pengelolaan keuangan Masjid Al-Hijrah Desa Mantowu melalui pendekatan *fenomenologi* dilaksanakan oleh pengurus masjid yang terdiri dari Imam, Khatib dan Muazin. Pengelolaan keuangan Masjid Al-Hijrah Desa Mantowu berasal dari sumbangan yang diberikan PT. Wika Bitumen dan celengan masjid yang diisi oleh jamaah masjid yang melaksanakan sholat wajib dimasjid dan jamaah yang kebetulan singgah untuk melaksanakan sholat wajib. Pengelolaan keuangan Masjid Al-Hijrah dilaksanakan oleh 3 orang yaitu imam, khatib dan muazin dan setiap ada penerimaan sumbangan baik dari PT. Wikat Bitumen maupun dari hasil celengan masjid tidak dilakukan pencatatan. baik pencatatan penerimaan dan pengeluaran, seharusnya pengurus Masjid Al-Hijrah sesuai dengan pendapat Abdul Hafiz Tanjung (2014) harus mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kegiatan suatu entitas dalam hal ini pengelolaan keuangan masjid dalam bentuk pelaporan yang dipercayakan kepada pengurus masjid.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan Masjid Al-Hijrah melalui pendekatan *fenomenologi* dilakukan oleh 3 orang yaitu iman, khatib dan muazin yang didasarkan pada keadaan pada masjid Al-Hijrah bahwa yang mengetahui dan bertanggung jawab terhadap masjid adalah 3 orang tersebut dan tidak melibatkan orang lain sehingga pengurus masjid memiliki keyakinan bahwa hanya mereka bertiga yang dapat melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid. Keyakinan pengurus Masjid Al-Hijrah pada akhirnya membentuk perilaku dalam melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid yang melahirkan persepsi atas keberadaan mereka atas dasar pengalaman yang mereka miliki.

Pengelolaan keuangan Masjid As-Syakur Desa Mantowu melalui pendekatan *fenomenologi* diperoleh dari sumber dana masjid yang berasal dari bantuan sah dan tidak mengikat yaitu bantuan yang diberikan kepada pengurus Masjid As-Syakur dari orang pribadi, organisasi, maupun lembaga yang sifatnya tidak memberikan ikatan apapun kepada pengurus masjid atas pemberian sumbangan tersebut. Sumber keuangan yang lain adalah pendapatan lain yang sah yang diperoleh pengurus masjid dengan menyediakan kotak amal di dalam masjid dan diedarkan kepada seluruh jamaah sebelum dilaksanakannya sholat Jum'at. Disamping itu pendapatan masjid yang lain diperoleh dari adanya himbauan pengurus masjid kepada jamaah untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat fitrah, infak dan shodaqah dan termasuk pemasukan keuangan yang bersumber dari adanya penggalangan dana yang dilakukan pengurus masjid pada saat dilaksanakannya sholat idul fitri dan sholat idul adha.

Semua pemasukan keuangan masjid tersebut diterima bendahara dan dicatat dalam catatan penerimaan dan pengeluaran keuangan pada saat dipergunakan untuk kepentingan kegiatan di masjid.

Pengelolaan keuangan masjid AS-Syakur melalui pendekatan *fenomenologi* dilakukan pengurus melalui kegiatan mekanisme penyusunan anggaran, penganggaran dan pemasukan dan pengeluaran sebagai berikut: (1) Laporan Pemasukan Dana, Laporan pemasukan dana merupakan pencatatan penerimaan keuangan yang bersumber dari sumbangan yang diberikan kepada masjid dan diterima oleh pengurus masjid. Bendahara masjid melakukan pencatatan pemasukan dana dengan membuat catatan pemasukan dana yang terdiri dari nomor yang menjelaskan urutan nama penyumbang dan, hari/tanggal memberikan informasi hari dan tanggal diterimanya pemasukan dana, jam menjelaskan jam diterimanya pemasukan dana, nama menjelaskan nama yang memberikan sumbangan dan, dan jumlah menjelaskan jumlah dana yang dimasukkan. (2) Laporan Pengeluaran Dana, Laporan pengeluaran dana dibuat oleh bendahara dalam melaksanakan pengelolaan keuangan masjid. Laporan pengeluaran dana terdiri dari nomor yang memberikan informasi mengenai urutan pengeluaran dana, hari/tanggal memberikan informasi mengenai hari dan tanggal terjadinya pengeluaran dana, keperluan memberikan informasi mengenai keperluan pengeluaran dana, jumlah memberikan informasi mengenai jumlah dana yang dikeluarkan bendahara. (3) Laporan Pemasukan Material, Laporan pemasukan material merupakan catatan yang dibuat bendahara atas setiap sumbangan material yang diterima masjid. Laporan pemasukan material memberikan informasi mengenai nomor yaitu urutan material yang pertama masuk, hari/tanggal yaitu hari dan tanggal masuknya material, nama penyumbang yaitu nama yang memberikan sumbangan material, jenis material yaitu jenis material yang disumbangkan, dan jumlah yaitu jumlah material yang diterima dari penyumbang. (4) Laporan Pemakaian Material, Laporan pemakaian material merupakan catatan yang dibuat bendahara masjid atas setiap penggunaan material masjid untuk kepentingan pembangunan masjid. Laporan pemakaian material terdiri dari nomor yaitu urutan pemakaian material, hari/tanggal yaitu hari dan tanggal material digunakan, jenis material yaitu jenis material yang digunakan untuk pembangunan masjid, keperluan yaitu penggunaan material dan jumlah yaitu jumlah material yang digunakan.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan Masjid As-Syakur melalui pendekatan *fenomenologi* masih sangat dalam bentuk tradisional dan belum menggunakan bentuk modern sebagaimana yang terdapat dalam kerangka pikir. Akuntabilitas pengelolaan keuangan

melalui pendekatan *fenomenologi* dapat dilihat pada mekanisme penyusunan anggaran hanya dalam bentuk pembuatan proposal kegiatan pembangunan masjid, demikian juga pada penganggaran hanya mencakup kebutuhan bahan seperti pasir, semen, besi, paku, dan anggaran seperti upah, tukang dan harga bahan yang dibutuhkan dalam dan termasuk catatan pemasukan dan pengeluaran yang hanya menunjukkan nomor, tanggal, jam diterimanya sumbangan, nama penyumbang dan jumlah dana namun sudah dapat menunjukkan adanya akuntabilitas aliran kas masuk dan aliran kas keluar dan dijumlahkan menjadi saldo penerimaan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada para jamaah masjid dan jamaah masjid dapat memahami catatan penerimaan dan pemasukan yang dibuat oleh pengurus Masjid As-Syakur.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas keuangan Masjid Al-Hijrah dan Masjid As-Syakur tidak menggunakan indikator-indikator akuntabilitas moderen masi betul-betul murni menggunakan indicator tradisional hanya berdasarkan akuntabilitas vertikal dan horizontal pada akuntabilitas vertikal yang mencerminkan sikap dan keyakinan terhadap Allah SWT dan akuntabilitas horizontal yaitu pertanggung jawaban kepada jamaah masjid.
2. Pengelolaan keuangan Masjid Al-Hijrah tidak dilakukan dalam bentuk catatan atas penerimaan dan pengeluaran sedangkan Masjid As-Syakur melakukan kegiatan mekanisme penyusunan anggaran, penganggaran dan pencatatan pemasukan dan pengeluaran dalam bentuk pelaporan yaitu: laporan pemasukan dana, laporan pengeluaran dana, laporan pemasukan material dan laporan pemakaian material.

6. SARAN

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Agar pengurus Masjid Al-Hijrah dapat melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai bentuk akuntabilitas horizontal kepada jamaahnya dan pengurus Masjid As-Syakur dapat meningkatkan akuntabilitas lebih baik lagi dimasa yang akan datang
2. Agar pengurus Masjid Al-Hirjah dapat membuat catatan pelaporan pengelolaan keuangan sehingga dapat mengetahui jumlah uang yang masuk dengan baik dan

pengurus Masjid As-Syakur dapat mengikuti pelatihan mengenai pengelolaan keuangan masjid yang baik

7. DAFTAR PUSTAKA

- Alfaruq, Asadullah. 2010. *Mengelola dan Memakmurkan Masjid*. Solo: Pustaka Arafah
- Eman Suherman, 2012. *Manajemen Masjid*. Bandung: AlfaBeta.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba. Jakarta.
- Roby Hanafi, 2015. Akuntabilitaas dan Pengelolaan Keuangan Di Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi (Studi Empiris Pada Masjid Nurusy Syifa' Surakarta. Baskah Publikasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prgoram Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015. <https://core.ac.uk/download/pdf/148607404.pdf>. Diakses, 29 Juni 2021
- Asep Usman Ismail, Cecep Castrawijaya, 2010. *Manajemen Masjid*, Bandung: Angkasa.
- Kusumastuti, Lukito Penny. 2014. *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas. Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi Ke Depan*. PT Gramedia. Jakarta.
- Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press. Yogyakarta
- Tanjung, Abdul Hafiz, 2014. *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas. Keuangan Publik*. BPFE. Yogyakarta